

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2022)

Leonardus Danang Novanto Sukoyo^{1)*}, Muhammad Sopiya²⁾

¹⁾²⁾ Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten

¹⁾danangnovan82@gmail.com

²⁾dosen01447@unpam.ac.id

Jejak Artikel:

Unggah 8 Juni 2023;
Revisi 9 Juni 2023;
Diterima 9 Juni 2023;
Tersedia online 10 Juni 2023

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kesadaran Wajib Pajak
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Kebayoran Lama. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP Pratama Kebayoran Lama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Kebayoran Lama. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *non-probability sampling* dan teknik kuesionernya dengan penentuan menggunakan perhitungan slovin. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Kebayoran Lama. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil penelitian yang diperoleh dalam uji F (simultan), modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengolahan data secara parsial menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 [1] adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Sumber penerimaan pendapatan negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor internal yaitu penerimaan pendapatan dari pembayaran pajak[2]. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 [3] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) di kantor

* Corresponding author

pajak terdekat. Wajib pajak yang dimaksud meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan yang belum terbagi, wajib pajak badan, dan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong.

Pajak salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan [4]. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan negara yang terbesar.

II. KAJIAN LITERATUR

Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan pembiayaan negara [5]. Berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung. Penerimaan pajak tidak tergantung pada bantuan luar negeri dan tidak terdapat kewajiban untuk memberikan sebagian pendapatan negara kepada pihak negara kreditor sebagai bentuk pembayaran bunga pinjaman luar negeri [6].

Modernisasi administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filing. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas[7]. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku[8].

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara[8].

III. METODE

Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan[9].

Pendekatan deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum

Data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis dan diproses kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Metode ini akan diamati secara seksama yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang akan menunjang penyusunan laporan penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang beralamat di jalan Ciledug Raya No.65, RW 3, Ulujami, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2022.

Populasi adalah semua nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan, maupun pengukuran. Populasi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Populasi yang dipakai memiliki karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap, dan jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kebayoran Lama. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 191.042 jiwa pada tahun 2022.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut[9]. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-

pertimbangan yang ada. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan peneliti adalah *Quota sampling*. *Sampling berjatah* atau *quota sampling* merupakan teknik penentuan sampel atas populasi tertentu untuk diklasifikasikan sesuai ciri khas hingga mencapai jumlah kuota yang dibutuhkan.

IV. HASIL

Analisis linier berganda yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear adalah jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficientst	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	12.518	3.431		3.649.000
1Modernisasi Sistem Administrasi Pajak.	.288	.088	.321	3.283.001
Kesadaran Wajib Pajak	.323	.083	.379	3.872.000

Tabel 1. diatas terdapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut ; $Y = 12,518 + 0,288 X1 + 0,323 X2 + e$
 Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik diatas sebesar 12,518. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (modernisasi sistem administrasi pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2)) = 0 maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 12,518. Selanjutnya koefisien modernisasi sistem administrasi pajak sebesar 0,288 artinya jika modernisasi sistem administrasi pajak meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,288. Selanjutnya koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,323 artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat 1%, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,323.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.389	.376	2.626	1.963

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 2 diatas, menunjukkan besarnya koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (*R square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R square*) dan standar eror (SE). Maka analisis data menggunakan alat bantu program SPSS versi 24 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) dilihat dari nilai *adjusted R square* sebesar 0,376 artinya bahwa variabel independen modernisasi system administrasi pajak (X1), dan kesadaran wajib pajak (X2) mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 37,6% sedangkan sisanya 62,4% (100%-37,6%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	425.026	2	212.513	30.827	.000 ^b
	Residual	668.684	97	6.894		
	Total	1093.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “X1, dan X2 berpengaruh terhadap Y”. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai uji statistik F sebesar 30,827 lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 3,09 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih

kecil dari syarat signifikansi yang dipakai dalam penelitian yaitu sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.518	3.431		3.649	.000
1 Modernisasi Sistem Administrasi Pajak	.288	.088	.321	3.283	.001
Kesadaran Wajib Pajak	.323	.083	.379	3.872	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini sebesar 0,05. Apabila tingkat signifikansi suatu variabel kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, tetapi apabila tingkat signifikansi suatu variabel lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Pada tabel 4. menunjukkan pengujian hipotesis yang dapat diuraikan sebagai berikut;

- 1) Modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
 Hasil tabel 4 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,283 lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} 1,98472 (df = 97; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,002 lebih kecil 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.
- 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
 Hasil tabel 4. menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,872 lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} 1,98472 (df = 97; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang peneliti lakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Secara Simultan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, di mana pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel dependen atau Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu 0,000 dengan nilai F sebesar 30.827 artinya signifikan yang dimiliki variabel dependen kurang dari 0.05 yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $30,827 > 3,09$. Hal ini menyatakan bahwa H1 diterima. Sehingga seluruh variabel independen yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu dapat dilihat dari uji koefisien determinasi r^2 square diperoleh nilai sebesar 0.389 atau 38,8% yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak sebanyak 38.8%.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga dapat disimpulkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dari orang pribadi perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dan peningkatan dalam memberikan kualitas pelayanan kepada wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk terus ditingkatkan sehingga antisipasi tunggakan pajak dan target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Binjai dapat tercapai secara maksimal[10]. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [11]. Hal ini sejalan dengan

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap *tax amnesty* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan nilai $t_{amount} < t_{tabel}$ ($1,386 < 1,9901$) dan signifikan $0,170 > 0,05$, motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan nilai $t_{amount} > t_{tabel}$ ($2,125 > 1,9901$) dan signifikan $0,037 < 0,05$, persepsi wajib pajak terhadap *tax amnesty* dan motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan nilai jumlah $> F_{tabel}$ ($4,829 > 3,11$) dan signifikansi $0,010 < 0,05$ [12].

2. Pengaruh Secara Parsial Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Penelitian selanjutnya yaitu peneliti menguji bagaimana pengaruh secara parsial modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil uji statistik t, menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel modernisasi sistem administrasi pajak yaitu 0.001 dengan nilai t sebesar 3.283 yang artinya signifikansi yang dimiliki oleh modernisasi sistem administrasi pajak dari 0.05 yaitu $0.001 < 0.05$. Sedangkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $3,283 > 1,984$. Hal ini menyatakan bahwa H_2 diterima dan dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, *self-assessment system*, *e-filing* dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak[13]. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi [14]. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dimana Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda $0,000 (< 0,005)$, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda $0,000 (< 0,005)$, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda $0,290 (> 0,005)$ [15]. Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikan $0,000$ kurang dari $0,05$.

3. Pengaruh Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku Penelitian selanjutnya yaitu peneliti menguji bagaimana pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil uji statistik t, menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0.000 dengan nilai t sebesar 3.872 yang artinya signifikansi yang dimiliki oleh kesadaran wajib pajak kurang dari 0.05 yaitu $0.000 < 0.05$. Sedangkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $3,872 > 1,984$. Hal ini menyatakan bahwa H_3 diterima dan dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan[16]. Sedangkan pengetahuan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi individu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna [17]. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees[18].

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang modernisasi sistem administrasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1*. (1. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor, 2009).
- [2] C. Jessica and L. D. Yanti, "Pengaruh Minat, Kendala dan Penerapan Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kelurahan Gelam Jaya Tangerang)," *eCo-Buss*, vol. 5, no. 2, pp. 469–483, Dec. 2022, doi: 10.32877/eb.v5i2.418.
- [3] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pengertian Surat Setoran Pajak Menurut Undang-Undang Nomor, 2007.
- [4] H. Rosdiana and E. S. Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Penerbit: Rajawali Pers, 2013.
- [5] Khairuzzaman, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek: Sistem Informasi Kontraktor," *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, vol. 2, p. 109, 2017.
- [6] P. J. Simanjuntak, *Performance Management and Evaluation*. Jakarta: University of Indonesia Publishing House, 2011.
- [7] T. I. Edy, L. D. Yanti, R. Aprilyanti, and S. Janamarta, "Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018," *eCo-Buss*, vol. 3, no. 3, pp. 103–109, Apr. 2021, doi: <https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>.
- [8] N. Rahayu, "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK," vol. 4, no. 1, pp. 211–226, 2017.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [10] M. F. Anggi Pratama, "Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Binjai)," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, vol. 7, no. 2, 2017.
- [11] E. Sudiarto, "Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Malang," *Inspirasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, vol. 17, no. 2, 2020, doi: 10.29100/insp.v17i2.1575.
- [12] I. Septiani and S. Suyanto, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan," *Jurnal Akuntansi*, vol. 5, no. 1, 2017.
- [13] I. Indriyati, K. W. Laksmi P, and I. O. Ariwangsa, "Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan, Dan Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Manggarai," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 24–31, 2021, doi: 10.38043/jiab.v6i1.3031.
- [14] R. Indrawan and Binemas Bani, "Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 6, no. 3, 2018, doi: 10.17509/jrak.v6i3.14421.
- [15] A. Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, vol. 1, no. 1, pp. 11–19, 2020.

- [16] I. G. B. P. Pranata and I. K. Jati, "Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 26, pp. 158–172, 2019, doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i01.p11>.
- [17] W. Aswati, A. Mas'ud, and T. N. Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 3, no. 1, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.33772/jak-uho.v3i1.3773>.
- [18] D. Sopian and O. Sri, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)," *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, vol. 10, no. 2, 2018.